



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALIE, bertempat tinggal di Jalan H.M. Nawawie, RT 003, RW 009, Tanjung Batu, Kota Kundur, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Hartono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Edy Hartono & Warodat *Law Firm*, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Center, Blok C, Nomor 4, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT LAUTAN LESTARI**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Lautan Lestari, Jono, berkedudukan di Komplek Union Industrial Park, Blok D, Nomor 23A, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau,
 - 2. PT LAUTAN LESTARI SHIPYARD**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Lautan Lestari, Jono, berkedudukan di Kavling Sei Lekop, RT 05, RW 07, Sagulung Batu Aji, Kota Batam,
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Johni Rianto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Tamtama, Nomor 7E, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat yang macam dan jumlahnya kami mohonkan tersendiri dalam persidangan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau permanen;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat bukan akibat kesalahan Penggugat dan tidak melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial adalah pemutusan hubungan kerja tidak sah;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hak Penggugat meliputi pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah selama proses sengketa berlangsung sebesar Rp1.333.518.302,22 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua rupiah dua puluh dua sen);
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah keliru karena menggabungkan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dalam satu gugatan;
2. Gugatan *error in persona*, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuradukan antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suatu badan hukum dengan bapak Ali (Tham Hai Lee) dan Nyonya Jani, sedangkan Ali (Tham Hai Lee) dan Ny. Jani tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang memberikan putusan dengan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg, tanggal 24 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp701.500,00 (tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Nomor 5/PDT.SUS-PHI/2021/PN Tpg, tanggal 24 Maret 2021 yang dimintakan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau permanen;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi bukan akibat kesalahan Pemohon Kasasi dan tidak melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial adalah pemutusan hubungan kerja tidak sah;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar hak Pemohon Kasasi meliputi pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah selama proses sengketa berlangsung sebesar Rp1.333.518.302,22 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua rupiah dua puluh dua sen);
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Termohon Kasasi;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2021



sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara dirinya dengan Tergugat, karena bukti yang diajukannya tidak memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu unsur pekerjaan, upah dan perintah, tetapi sifatnya hanya insidental;

Bahwa bukti transfer pada rekening koran milik Penggugat tidak secara rutin setiap bulannya, itu pun hanya untuk waktu tahun 2014, sedangkan untuk surat keterangan kerja dan surat pengalaman kerja yang telah dibantah oleh Para Tergugat, dibuat oleh Para Tergugat karena adanya hubungan baik dengan Penggugat untuk kepentingan pengajuan perjanjian kredit rumah kepada bank, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALIE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALIE** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2021